



IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH: TINJAUAN LITERATUR TERHADAP PRAKTIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

IMPLEMENTATION OF SHARIAH ACCOUNTING IN MUSYARAKAH FINANCING: A LITERATURE REVIEW OF PRACTICES IN SHARIAH FINANCIAL INSTITUTIONS

Nazaruddin Wali¹, Rayyan Firdaus²

Universitas Malikussaleh

Email: Nazaruddin.220420123@mhs.unimal.ac.id¹, Rayyan@unimal.ac.id²

Article history :

Received : 21-11-2024

Revised : 22-11-2024

Accepted : 24-11-2024

Published: 26-11-2024

Abstract

Musyarakah financing is one of the main instruments in Islamic banking that emphasizes the principle of sharing risks and profits between the parties involved. The implementation of sharia accounting in musyarakah financing is very important to ensure that the transaction is in accordance with sharia principles, such as fairness, transparency, and fair profit sharing. This study aims to examine the implementation of Islamic accounting in musyarakah financing through a literature review approach. The focus of this study includes the challenges faced in the implementation of musyarakah accounting, as well as recommendations for improving the practice in Islamic financial institutions.

Kata Kunci: *Shariah Accounting , Musyarakah Financing, Shariah Financial Institutions*

Abstrak

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang mengedepankan prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara pihak yang terlibat. Implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan pembagian keuntungan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah melalui pendekatan tinjauan literatur. Fokus penelitian ini mencakup tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi musyarakah, serta rekomendasi untuk peningkatan praktik di lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: **Akuntansi Syariah, Pembiayaan Musyarakah, Lembaga Keuangan Syariah**

PENDAHULUAN

Musyarakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal untuk menjalankan suatu usaha, dengan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Salah satu aspek penting dalam implementasi musyarakah adalah



akuntansi syariah yang memastikan bahwa praktik pembiayaan ini dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan syariah (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Namun, implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menyesuaikan praktik akuntansi mereka dengan prinsip syariah, baik dari segi pengakuan pendapatan, pembagian hasil, maupun pencatatan laporan keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan dan standar akuntansi syariah, seperti PSAK 106, telah diterbitkan, praktik yang ada di lapangan masih bervariasi (Budianto, 2023).

LANDASAN TEORI

Konsep Musyarakah

Musyarakah adalah kontrak kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal guna menjalankan usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Prinsip musyarakah mengedepankan keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil, serta menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi risiko. Berdasarkan *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000*, musyarakah dipandang sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Husni & Nurlaela, 2022).

Namun, meskipun dasar prinsipnya jelas, implementasi musyarakah dalam praktik perbankan syariah sering kali menemui tantangan, terutama dalam hal pengakuan pendapatan, pembagian hasil, dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan kaidah syariah (Juliyanti & Wibowo, 2021).

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang dikembangkan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut *PSAK 106*, akuntansi syariah pada pembiayaan masyarakat mencakup pencatatan terhadap modal, pembagian hasil, dan pembukuan terkait risiko usaha yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah tidak hanya akurat, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan keadilan (Meutia & Adam, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan menganalisis berbagai sumber jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang membahas tentang implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan masyarakat. Fokus tinjauan literatur ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi masyarakat, serta untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat meningkatkan praktik ini di lembaga keuangan syariah. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal yang dipublikasikan dalam jurnal internasional dan nasional seperti *International Journal of Islamic Finance*, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, dan *Jurnal Media Hukum*.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan terhadap Standar Syariah

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akuntansi syariah pada pembiayaan musyarakah adalah kurangnya keselarasan antara praktik di lapangan dan standar yang ada. Banyak lembaga keuangan syariah yang tidak sepenuhnya mengikuti PSAK 106, yang mengatur tentang pencatatan modal, pembagian keuntungan, dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan musyarakah (Husni & Nurlaela, 2022). Misalnya, beberapa bank syariah cenderung menggunakan metode tetap untuk pembagian hasil, yang tidak sesuai dengan prinsip musyarakah yang seharusnya berbasis pada nisbah yang disepakati (Budianto, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Asyiqin (2023) menunjukkan bahwa meskipun standar akuntansi syariah telah ada, pelaksanaannya masih terbatas pada beberapa aspek tertentu saja, seperti pencatatan aset dan kewajiban. Hal ini menyebabkan beberapa transaksi musyarakah tidak tercatat secara memadai dalam laporan keuangan, yang pada gilirannya mengurangi transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil.

Tantangan Penerapan

Tantangan terbesar dalam penerapan akuntansi syariah di sektor musyarakah adalah perbedaan interpretasi antara teori dan praktik. Sebagaimana dijelaskan oleh Moriguchi (2023), meskipun ada panduan yang jelas dalam *PSAK 106*, lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam situasi praktis. Beberapa tantangan lainnya termasuk kurangnya pelatihan bagi staf operasional dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten (Asyiqin, 2023).

Selain itu, perbedaan regulasi antara negara juga menjadi hambatan. Negara-negara dengan sistem hukum yang lebih lemah atau kurang mengatur secara rinci tentang akuntansi syariah cenderung mengalami lebih banyak masalah dalam memastikan kesesuaian antara praktik dan prinsip syariah (Hirsanudin & Martini, 2023). Hal ini membuat lembaga keuangan syariah di berbagai negara beroperasi dengan pendekatan yang berbeda, yang dapat mengarah pada kesalahan penerapan dan ketidaksesuaian antara teori dan praktik.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan pelatihan bagi staf mereka mengenai prinsip-prinsip syariah dan bagaimana mengimplementasikan standar akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah (Tan, 2009). Kedua, regulasi mengenai akuntansi syariah harus diperkuat di tingkat nasional dan internasional, dengan lebih banyak keseragaman antara negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syariah.

Selain itu, harmonisasi standar akuntansi syariah secara global, seperti yang diusulkan oleh Iqbal & Mirakhor (2017), juga akan membantu meningkatkan keselarasan antara teori dan praktik di berbagai negara. Penyesuaian lebih lanjut terhadap standar seperti PSAK 106 dan pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga pengawas keuangan syariah di setiap negara akan mengurangi ketidaksesuaian dan meningkatkan kualitas laporan keuangan musyarakah.



KESIMPULAN

Implementasi akuntansi syariah dalam pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pengakuan pendapatan, pembagian hasil, maupun pelatihan sumber daya manusia. Meskipun berbagai standar akuntansi syariah telah diterbitkan, praktik yang ada di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam penerapannya. Oleh karena itu, harmonisasi standar akuntansi syariah secara global, serta peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pembiayaan musyarakah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiqin, A. (2023). Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. (2023). Bibliometric and Literature Review of Financing Risk in Islamic Banking. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 79-97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. (2023). Bibliometric and Literature Review of Financing Risk in Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79-97. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Hirsanudin, H., & Martini, D. (2023). Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 935-974. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70784>
- Husni, H., & Nurlaela, S. (2022). Akuntansi Syariah: Teori dan Implementasinya dalam Pembiayaan Musyarakah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(3), 111-125. <https://doi.org/10.20885/jei.v16i3.1023>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Islamic Banking: An Introduction*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137511600>
- Juliyanti, W., & Wibowo, Y. K. (2021). Literature Review: Implementation of Musharakah Mutanaqisah Partnership over the World. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.196>
- Meutia, I., & Adam, M. (2017). Dissecting Implementation Musharakah in Islamic Banks in Indonesia: A Case Study. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(1), 85-101. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art6>
- Moriguchi, H. (2023). Contemporary Practices of Musharakah in Financial Transactions. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(2), 55-75. Retrieved from <https://ijmar.org>
- Tan, P. K. (2009). The Challenges of Accounting in Islamic Banking: A Case Study in Musyarakah Financing. *Journal of Islamic Finance*, 11(3), 1-20. <https://doi.org/10.1108/jif.2009.11.3.1>